



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Layanan Pengambilan Barang Bukti On The Spot Pada Seksi Tindak Pidana Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan petikan putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jaksa eksekutor dan petugas barang bukti mempersiapkan dan Menyusun barang bukti sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang akan dikembalikan.
2. Petugas barang bukti menyiapkan administrasi pengembalian varang bukti.
3. Jaksa eksekutor dan petugas barang bukti mengantarkan barang bukti langsung kepada pemilik/kusas dari manan barang tersebut disita sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan.
4. Jaksa eksekutor menyerahkan barang bukti yang dimaksud kepada pemilik/kuasa barang bukti dengan mengecek kembali barang bukti dengan daftar barang nukti sebagaimana terlampir dalam putusan pengadilan.
5. Jaksa eksekutor dan penerima barang bukti melakukan dokumentasi kegiatan pengembalian barang bukti, sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.13 73111 082249111125

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Palangka Raya

Aduan dapat dilakukan dengan menghubungi Nomor Whatsapp 0812 2630 152